

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
(*DESCENTE*) SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA**

SKRIPSI

Oleh

Aisyah Aulia Rahma

NIM. 05020721026



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Aulia Rahma
NIM : 05020721026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat
Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam
Memutus Perkara Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Aisyah Aulia Rahma

NIM. 05020721026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Aulia Rahma
NIM. : 05020721026
Judul : Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat
Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Perkara Perdata

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Februari 2025
Pembimbing,



Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn
NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Aulia Rahma

NIM. : 05020721026

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Hi. Ifa Mutitul Choirah, S.H., M.Kn.

NIP. 197903312007102002

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

NIP. 198710022015031005

Penguji II

Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H.

NIP. 196808262005012001

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

NIP. 199110032019032018

Surabaya, 20 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sumrah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aisyah Aulia Rahma
NIM : 05020721026
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : asylraaa.04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam

Memutus Perkara Perdata

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Mei 2025

Penulis



(Aisyah Aulia Rahma)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan salah satu upaya hakim dalam memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa dalam perkara perdata. Melalui penelitian yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Pertimbangan Hakim” ini akan menjabarkan bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktiannya bagi hakim dalam memutus perkara perdata. Meskipun pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHP, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg, pemeriksaan setempat tetap memiliki peran penting dalam membantu hakim memahami kondisi nyata objek yang disengketakan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum terkait pembuktian dan pemeriksaan setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian perkara perdata, melibatkan objek tidak bergerak maupun yang bergerak. Pemeriksaan setempat dapat memperjelas alat bukti lain yang termuat dalam Pasal 1866 KUHP, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg. Meskipun pemeriksaan setempat telah diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, namun tidak dijabarkan secara eksplisit bagi perkara perdata yang lain. Sehingga, dalam praktiknya kekuatan pembuktian yang menggunakan pemeriksaan setempat ini bersifat bebas, sehingga penggunaannya bergantung pada keyakinan hakim. Meskipun dalam praktiknya saat ini mengenai perkara yang mengandung sengketa dengan objek benda tidak bergerak wajib dilakukan di pengadilan tingkat pertama.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum acara perdata, khususnya terkait pemeriksaan setempat. Penelitian ini juga memberikan arahan agar dibuatkan regulasi yang lebih spesifik mengenai penerapan pemeriksaan setempat dalam pembuktian hukum acara perdata, sehingga praktisi maupun akademisi dapat menerapkan dan memahami secara baik kedudukan pemeriksaan setempat di dalam lingkup hukum acara perdata.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional.....	10
1. Kekuatan Pembuktian	10
2. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	11
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata.....	11
H. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12

3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PENGERTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM	
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA.	16
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	16
1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata	15
2. Dasar Hukum Pembuktian	19
3. Tujuan Pembuktian	20
4. Alat Bukti	21
B. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	26
1. Pengertian Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	26
2. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat	27
3. Fungsi Pemeriksaan Setempat.....	32
C. Jenis-jenis Perkara Perdata.....	33
1. Pengertian Perkara Perdata	33
2. Jenis Perkara Perdata.....	33
D. Pertimbangan Hakim.....	35
BAB III KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (<i>DESCENTE</i>)	
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA.....	39
A. Kedudukan Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian Perkara Perdata	39
B. Prosedur Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat.....	58
BAB IV KEKUATAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (<i>DESCENTE</i>)	
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS	
PERKARA PERDATA	71
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata	71

1. Peran Hakim dalam Hukum Acara Perdata.....	71
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata	77
B. Kekuatan Pemeriksaan Setempat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, Nisa Amalina. "Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Pengetahuan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Wasaka Hukum* 11, no. 2 (2023): 74–90.
- Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2022): 142–154.
- Agung Pratikto, Anggito. "Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti Descente Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Sleman." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 31, 2020): 80.
- Aldhyansah Dodhy Putra, Muh. "Pemeriksaan Setempat," PN Mojokerto, September 20, 2024.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ambarita, Marselinus. "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 385–393.
- Ardiansyah, Ardiansyah, Spto Hadi Pamungkas, and Mohammad Taufik. "Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan." *Jurnal de Jure* 13, no. 2 (2021).
- Arofah, Lailatul. "Konstruksi Pembuktian Dalam Sengketa yang Berakhir dengan Perdamaian." Last modified November 29, 2021. Accessed December 15, 2024.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstruksi-pembuktian-dalam-sengketa-yang-berakhir-dengan-perdamaian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke-9. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Atiqah, Dewi. Accessed January 13, 2025. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- Bhaskara Sibarani, Kevin. "Pemeriksaan Setempat (descente) Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata." Last modified November 10, 2024. Accessed December 9, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14309/Pemeriksaan-Setempat-descente-Dalam-Hukum-Pembuktian-Perkara-Perdata.html>.
- Bunyadri, Rahmat. "Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Makassar)." UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2015.
- Chania, Astri. "Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (2017): 38–45.
- Christha Auli, Renata. "Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung." *Hukumonline.com*. Last modified December 12, 2024. Accessed December 21, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-lt5a824ec03c369/>.
- Dairo Tamaela, Soleman, and Yoseph Soa Seda. "Pemeriksaan Setempat dan Kendala di Lapangan." Last modified April 18, 2024. Accessed December 15, 2024. <https://pn-bajawa.go.id/pemeriksaan-setempat-dan-kendala-di-lapangan/>.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P Siregar. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023. <https://sentosadelimandiri.com>.
- Dirgantara, Febrian, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, and Xavier Nugraha. "Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (December 28, 2020): 600.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. "Kamus Istilah Hukum Populer." Jakarta: Kencana, 2018.

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. "Pedoman Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah Dan Hukum." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Fikri, Muhammad Raushan, Edy Supriyanto, and Muhenri Sihotang. "Tinjauan Yuridis Terkait Hak Waris Anak Angkat Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdara (Studi Komparasi)." *Yure Humano* 7, no. 1 (2023).
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Hidayat, Rofiq. "Melihat Cara Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami." *Hukumonline.com*. Last modified September 24, 2024. Accessed December 29, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-cara-pembagian-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami-lt614dcc0c3f412/>.
- Hukum, Laboratorium. "Modul Praktikum Hukum Acara Perdata." Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Edisi pertama. Banten: Unpam Press, 2019. <https://jdihn.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf>.
- Indrasari, Febrina. "Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) di Pengadilan Negeri Surakarta." *Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): 9–14.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56.
- Kamalia, Nely Sama. "Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal." *PA Rumbia*. Accessed January 21, 2025. <https://pa-rumbia.go.id/images/Artikel-Website-PA-Rumbia.pdf>.
- Kandou, Rico Manshold Franklin, Elko Lucky Mamesah, and Ronny Sepang. "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum* 12, no. 5 (2023).

- Laela Fakhriah, Efa. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian dengan Menggunakan Bukti Elektronik dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Perdata.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 23, 2020): 89–102.
- Lubis, Diana. “Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 1 (February 16, 2024): 203–215.
- Luhfitasari, Ratna. “Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Nasional.” *Jurnal de Jure* 11, no. 2 (2019): 69–81.
- Lukmawati, Atika Septi. “Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/PDT.G/2015/PN.KRG).” *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2018): 57–78.
- M. Nuri, N. “Descente (Pemeriksaan Setempat) Objek Sengketa Waris.” Accessed December 7, 2024. <https://pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/428-descente-pemeriksaan-setempat-objek-sengketa-waris>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Tenknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007*, 2008.
- — —. “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi” (July 21, 2020). Accessed January 19, 2025. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undhangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Nasir. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Perdata.” *PTA Kaltara.go.id*. Last modified November 28, 2023. Accessed February 7, 2025. <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/>.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=LJejKQAACAAJ>.
- Rasyid, Laila M, and Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2015.
- Rio, Fildzah. “Kamus Lengkap Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Last modified April 22, 2022. Accessed December 26, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/14999/Kamus-Lengkap-Eksepsi-dalam-Hukum-Acara-Perdata-dan-Manfaatnya.html>.
- Risty, Adinda. “Upaya Pembatalan Adopsi Anak Oleh Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan Pengadilan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80852/1/ADINDA%20RISTY%2011200440000005.pdf>.
- Rosalina, Maria. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat.” *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (October 22, 2018): 104–124.
- Rumawi, Christina Bagenda, Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Darmawan Basri, Rasdiana, Yusep Mulyana, and Barzah Latupono. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- S. Brahmana, H. “Teori Dan Hukum Pembuktian,” n.d. Accessed December 22, 2024. https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris. “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak.” *Yuridika* 30, no. 2 (August 23, 2017): 352.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

- Sucianti, Indah, and Kasjim Salenda. "Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Maros)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3 (January 1, 1970): 338–353.
- Sujatmiko, Bagus. "Pemeriksaan Setempat dalam Acara Perdata." *Hukumonline.com*. Last modified September 22, 2020. Accessed December 15, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemeriksaan-setempat-dalam-acara-perdata-lt5f90fd7126bfe/?page=2>.
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Fahadil Amin Al Hasan. "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (February 17, 2023): 187.
- Suryoutomo, Markus, and Mahmuda Pancawisma Febriharini. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/indeks.php/hdm>.
- Sutantio, Retnowulan Sutantio, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi*. CV Mandar Maju, 2019.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Tambunan, Jonathan Hiero. "Pemeriksaan Setempat (Descente)." Pengadilan Agama Pontianak, 2024. Accessed May 12, 2024. <https://pn-pontianak.go.id/8418-2/>.
- Tim Hukum Online (Hukumonline.com). "5 Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata." *JDIH Kota Probolinggo*. Last modified June 2, 2024. Accessed December 21, 2024. <https://jdih.probolinggokota.go.id/2024/02/06/5-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/>.
- Tim IT PA Talu. "Pemeriksaan Setempat sebagai Pengetahuan Hakim." Last modified June 14, 2017. Accessed December 7, 2024. <https://pa-talu.go.id/pemeriksaan-setempat-sebagai-pengetahuan-hakim/>.
- TIM IT PA Tulang Bawang Tengah. *Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Perkara Harta Bersama*, October 9, 2024. Accessed December 7, 2024. <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/berita-seputar-peradilan/971-sidang-pemeriksaan-setempat-descente-dalam-perkara-harta-bersama.html>.

Tim IT PN Gresik. “17 Hal yang Harus Diperhatikan Terkait Pemeriksaan Setempat.” Last modified October 18, 2021. Accessed December 16, 2024. <https://pn-gresik.go.id/detail-artikel-52-17-hal-yg-harus-diperhatikan-terkait-pemeriksaan-setempat>.

Wahyuningsih, Sri. “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Pada Objek Benda Tidak Bergerak.” PN Sumedang, n.d. Accessed December 28, 2024. https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%202%20PS%20benda%20tak%20bergerak%20cimi.pdf.

Wati, Aisah Rahma. “Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarta).” Universitas Negeri Semarang, 2020.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2018. www.unimal.ac.id/unimalpress.

Yusriyyah Ahdal, Aisyah. “Problematika Pemeriksaan Setempat (Descente).” Last modified May 30, 2021. Accessed December 7, 2024. <https://www.para-raha.go.id/peraturan-dan-kebijakan/berita/404-problematika-pemeriksaan-setempat-descente>.

Zulkarnaini. “Kedudukan dan Urgensi Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap Objek Izin Poligami.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, November 18, 2019. Accessed June 12, 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-dan-urgensi-pemeriksaan-setempat-descente-terhadap-objek-izin-poligami-oleh-zulkarnaini-s-sy-18-11>.

Herzien *Indlandsch Reglement (HIR)*, n.d. https://jdihpn.pn-bangkinang.go.id/admin/kolonial/download_kolonial.php?id=10222.

Reglement op de Rechtsvordering, n.d.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, n.d.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, n.d.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, n.d.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, n.d.*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A